



BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI
DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan ketersediaan dokter spesialis yang memiliki ketrampilan khusus dan langka di bidang tugasnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja dokter spesialis serta meningkatkan pelayanan rumah sakit, perlu memberikan tambahan penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratek Kedokteran;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi dan RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi.
5. Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dokter spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis.
7. Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kinerja sesuai kemampuan daerah.

BAB II

KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan atas kelangkaan profesi dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan atas kelangkaan profesi bagi dokter spesialis tidak diberikan kepada dokter spesialis Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi dan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi per bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dibayarkan setiap bulan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas kelangkaan profesi bagi dokter spesialis dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi dan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi berikut perubahannya.
- (2) Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI BANYUWANGI,



Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 17 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,



Drs. AGUS SISWANTO, MM
Pembina, Utama Muda
NIP. 19610813 198204 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 13